



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 24 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI SERTA
KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kawasan Industri dan Kawasan Perdagangan/Jasa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri serta Kawasan Perdagangan dan Jasa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

- Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kawasan Industri, dan Kawasan Perdagangan/ Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI DAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.

6. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemasaran kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
9. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang dominasi pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan komersial perdagangan dan jasa pelayanan umum.
10. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman serta kawasan industri dan perdagangan dan jasa dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
11. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
12. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan/kawasan.
13. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang memiliki badan hukum.
14. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/ atau tanah tanpa bangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana strategi pelaksanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dengan arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan penjabaran rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo.
18. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
19. Rencana Tapak (*Site Plan*) adalah gambar/peta situasi penataan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang, berupa gambaran rencana peletakan bangunan/ kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam batas luas lahan kepemilikannya dan/ atau penguasaannya.

20. Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) adalah dokumen yang menyatakan pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*).
21. Surat Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat SKRK adalah surat pengesahan yang memuat informasi tentang persyaratan rencana Pemanfaatan Ruang, intensitas Pemanfaatan Ruang, syarat teknis lainnya, dan Rencana Tapak (*Site Plan*) yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
22. Riil Tapak (*Site Existing*) adalah gambar/peta situasi kondisi riil (*existing*) pemanfaatan lahan, peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam batas luas lahan kepemilikannya dan/ atau penguasaannya sesuai dengan rencana tata ruang.
23. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
24. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan oleh Pengembang dan pengambilalihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa.
25. Pemohon adalah Pengembang yang akan menyerahkan tanah siap bangun atau tanah beserta bangunan di atasnya untuk Sarana, Prasarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa dan/ atau tanah pengantinya kepada Pemerintah Daerah.
26. Berita Acara Serah Terima Administrasi yang selanjutnya disebut BAST Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan pernyataan kesanggupan dari Pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa kepada Pemerintah Daerah.
27. Berita Acara Serah Terima Fisik yang selanjutnya disebut BAST Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa berupa tanah dan/ atau bangunan dalam bentuk aset dan pengelolaan dan/ atau pemeliharaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
28. Alas Hak Atas Tanah adalah alat bukti dasar seseorang atau badan hukum dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, dapat berupa sertifikat, girik, surat bukti pelepasan hak, akta pejabat pembuat akta tanah, dan/ atau surat bukti perolehan tanah lainnya.
29. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
30. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.

Pasal 2

Tujuan penyerahan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah untuk :

- a. menjamin terwujudnya lingkungan pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang layak, sehat, aman, serasi, terencana, terpadu, dan dapat mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi;
- b. menjamin keberlanjutan pengelolaan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa, baik bagi Masyarakat, Pemerintah Daerah, maupun Pengembang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- b. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- c. permintaan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- d. pengambilalihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang terlantar;
- e. penyediaan tanah pengganti;
- f. pengelolaan dan/ atau pemeliharaan;
- g. pemanfaatan;
- h. pengawasan dan pengendalian; dan
- i. sanksi administratif.

BAB III PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI DAN/ ATAU KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA

Bagian Kesatu Kawasan Industri

Pasal 4

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri meliputi :
- a. Prasarana, antara lain :
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. instalasi pengolahan air limbah;
 4. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);
 5. tempat penampungan air/folder/tandon; dan
 6. tempat pembuangan sampah.
 - b. Sarana, antara lain :
 1. sarana peribadatan;
 2. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 3. sarana parkir;
 4. sarana kantin;
 5. sarana kawasan perumahan dan kawasan permukiman dan bagi pekerja/buruh/mess karyawan; dan

6. tempat/ruang untuk pedagang informal/pedagang kaki lima dan/atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- c. Utilitas, antara lain :
 1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan telepon;
 4. jaringan gas;
 5. jaringan transportasi;
 6. sarana penerangan jalan umum; dan
 7. sarana pemadam kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pembangunan Kawasan Industri, setiap Pengembang wajib menyediakan jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. instalasi pengolahan air limbah;
 - d. jaringan saluran pembuangan air (drainase);
 - e. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - f. sarana parkir; dan
 - g. sarana penerangan jalan umum.
- (3) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan komposisi untuk Prasarana dan Sarana pada Kawasan Industri harus sesuai dengan KKPR dan Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) atau SKRK dan berlokasi di dalam Kawasan Industri.

Bagian Kedua Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 5

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi :
 - a. Prasarana, antara lain :
 1. jaringan jalan yang menghubungkan antar blok atau jalan di dalam tapak kawasan;
 2. jaringan pembuangan air limbah;
 3. instalasi pengolahan air limbah;
 4. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 5. tempat pembuangan sampah.
 - b. Sarana, antara lain :
 1. sarana peribadatan;
 2. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 3. sarana parkir;
 4. sarana kantin; dan
 5. tempat/ruang untuk pedagang informal/pedagang kaki lima dan/atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - c. Utilitas, antara lain :
 1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan telepon;
 4. jaringan gas;
 5. jaringan transportasi;
 6. sarana penerangan jalan umum; dan
 7. sarana pemadam kebakaran.

- (2) Dalam melakukan pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa, setiap Pengembang wajib menyediakan jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. jaringan jalan yang menghubungkan antar blok atau jalan di dalam tapak kawasan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);
 - c. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - d. sarana parkir;
 - e. sarana kantin; dan
 - f. sarana penerangan jalan umum.
- (3) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan komposisi untuk Prasarana dan Sarana pada Kawasan Perdagangan dan Jasa harus sesuai dengan KKPR dan Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) atau SKRK dan berlokasi di dalam Kawasan Perdagangan dan Jasa.

BAB IV TIM VERIFIKASI

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk dan menugaskan Tim Verifikasi untuk melaksanakan proses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala Dinas;
 - c. Anggota : Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sesuai permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - e. menyusun Berita Acara Peninjauan Lapangan, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima;
 - f. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan, pemeliharaan, dan/ atau pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa; dan

- g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa secara berkala kepada Bupati.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap :
- a. kebenaran dan keabsahan dokumen perizinan yang dimiliki oleh Pengembang;
 - b. kesesuaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) atau SKRK dengan kenyataan di lapangan; dan
 - c. kesesuaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan dengan kriteria, standar, dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) atau SKRK.
- (5) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Verifikasi dapat dibantu oleh konsultan penilai.
- (6) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, dibentuk sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan di Dinas.

BAB V

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI DAN/ ATAU KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Setiap Pengembang wajib melaksanakan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa.
- (2) Penyerahan Prasarana dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c dan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf c berupa tanah dan bangunan.
- (3) Penyerahan Sarana pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat berupa tanah siap bangun atau berupa tanah beserta bangunan di atasnya.
- (4) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penyerahan secara administrasi; dan
 - b. penyerahan secara fisik.
- (5) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan ketentuan bahwa Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa telah selesai dibangun dan telah mengalami masa pemeliharaan oleh Pengembang paling lama 1 (satu) tahun

terhitung sejak selesainya pembangunan berdasarkan pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 8

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara :
 - a. bertahap; atau
 - b. sekaligus.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :
 - a. adanya kebutuhan dari Pemerintah Daerah dan/atau;
 - b. adanya kebutuhan dari Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. permohonan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan penyerahan; dan
 - d. pasca penyerahan.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa oleh Tim Verifikasi.

Bagian Kedua Permohonan

Pasal 10

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi dan kepada Kepala Dinas selaku Sekretaris Tim Verifikasi.
- (2) Permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa dilakukan setelah Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) atau SKRK diterbitkan.
- (3) Permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa, dilampiri dengan dokumen:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan Pemohon;
 - b. fotokopi akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya milik Pemohon yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) atau SKRK;
 - d. daftar perinci jenis, spesifikasi teknis, ukuran, jumlah, lokasi obyek, dan nilai perolehan tanah dan/ atau bangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan

- Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang akan diverifikasi; dan
- e. jadwal penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan, dan serah terima fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa.

Bagian Ketiga Persiapan

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Hasil verifikasi terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil verifikasi.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, maka Tim Verifikasi memberikan informasi secara tertulis kepada Pemohon untuk memenuhi kelengkapan dokumen.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka Tim Verifikasi mengundang Pemohon untuk memaparkan informasi sesuai dengan dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (5) Dalam hal hasil penilaian Tim Verifikasi atas pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat ketidaksesuaian, maka Tim Verifikasi memberikan informasi secara tertulis kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan.
- (6) Dalam hal hasil penilaian Tim Verifikasi atas pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, maka Tim Verifikasi memberikan informasi secara tertulis kepada Pemohon terkait kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, ukuran, jumlah, lokasi obyek, dan nilai perolehan tanah dan/atau bangunan yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d.
- (7) Hasil verifikasi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penilaian Tim Verifikasi dan ayat (6) dituangkan dalam BAST Administrasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Verifikasi dan pimpinan Pengembang.
- (8) Berdasarkan BAST Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Tim Verifikasi menyiapkan jadwal kerja dan instrumen penilaian.
- (9) BAST Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi persyaratan pemrosesan balik nama kepemilikan tanah atas nama Pemerintah Daerah pada Kantor Pertanahan.

Pasal 12

- (1) BAST Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
 - b. daftar perinci jenis, spesifikasi teknis, ukuran, jumlah, lokasi obyek, dan nilai perolehan tanah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan

- Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang akan diserahkan; dan
- c. jadwal penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan, dan serah terima fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa.
- (2) BAST Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) wajib dilampiri dengan dokumen berupa :
- a. Surat Perjanjian antara Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan Pengembang tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - b. Surat Kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah terkait pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/ atau bangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) atau SKRK dan data/ informasi yang menjelaskan jenis, ukuran, dan lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pelaksanaan Penyerahan

Pasal 13

- (1) Berdasarkan jadwal kerja dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), Tim Verifikasi melaksanakan peninjauan lokasi guna melakukan pemeriksaan dan penilaian fisik terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang akan diserahkan oleh Pengembang.
- (2) Berdasarkan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim Verifikasi menyusun laporan mengenai hasil pemeriksaan dan penilaian fisik terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa serta rumusan kelayakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang akan diserahkan oleh Pengembang untuk diterima.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan serta rumusan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Pengembang.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang akan diserahkan oleh Pengembang dinyatakan tidak layak untuk diterima Pemerintah Daerah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan serta rumusan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), maka Tim Verifikasi memberikan kesempatan kepada Pengembang untuk melakukan perbaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tim Verifikasi menyampaikan laporan hasil pemeriksaan serta rumusan kelayakan.

- (2) Dalam hal Pengembang telah melakukam perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim Verifikasi melakukan peninjauan lokasi kembali.
- (3) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang akan diserahkan oleh Pengembang dinyatakan layak untuk diterima Pemerintah Daerah berdasarkan laporan mengenai hasil pemeriksaan dan penilaian fisik serta rumusan kelayakan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang akan diserahkan oleh Pengembang untuk diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Tim Verifikasi menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Verifikasi dan pimpinan Pengembang.
- (4) Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Ketua Tim Verifikasi menetapkan daftar Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang akan diterima dari Pengembang.

Pasal 16

- (1) Dalam hal waktu penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sesuai dengan jadwal penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan, dan serah terima fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa dalam BAST Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, maka Tim Verifikasi menyiapkan BAST Fisik dan menetapkan jadwal serah terima.
- (2) BAST Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak yang melaksanakan serah terima; dan
 - b. daftar perinci jenis, spesifikasi teknis, ukuran, jumlah, lokasi obyek, dan nilai perolehan tanah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang diserahkan.
- (3) BAST Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan dokumen berupa :
 - a. BAST Administrasi;
 - b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
 - c. Surat Bukti Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. Peta Bidang Tanah.
- (4) BAST Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan pimpinan Pengembang.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Peta Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d, Pengembang mengajukan permohonan Alas Hak Atas Tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa dalam bentuk Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah kepada Kantor Pertanahan.
- (2) Dalam hal Sertifikat Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, maka Pengembang wajib menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal penyerahan Sertifikat Hak Pakai oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi menyiapkan Berita Acara Serah Terima Sertifikat.
- (4) Berita Acara Serah Terima Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang menangani penatausahaan Barang Milik Daerah dan pimpinan Pengembang.
- (5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai penyerahan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa dilakukan secara bertahap karena adanya kebutuhan dari Pemerintah Daerah dan/ atau kebutuhan dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, kewajiban penyerahan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah dapat dikecualikan dan diganti dengan Peta Bidang Tanah.
- (2) Pengembang yang memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diwajibkan memproses Alas Hak Atas Tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa dalam bentuk Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah setelah dilakukan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara keseluruhan.

Bagian Kelima Pasca Penyerahan

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Perangkat Daerah yang berwenang menangani penatausahaan Barang Milik Daerah melakukan pencatatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang telah diserahkan oleh Pengembang ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Berdasarkan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang berwenang menangani penatausahaan Barang Milik Daerah menyerahkan pengelolaan dan/ atau pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa kepada Perangkat Daerah

yang berwenang mengelola dan/ atau memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Penyerahan pengelolaan dan pemeliharaan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati tentang status penggunaan atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan/ atau pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku pengguna aset melakukan :
 - a. pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna; dan
 - b. menginformasikan kepada Masyarakat mengenai Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang telah diserahkan oleh Pengembang.

BAB VI

PERMINTAAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI DAN/ ATAU KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA

Pasal 20

- (1) Sebelum melakukan permintaan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang telah memiliki Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) atau SKRK, Dinas melakukan pendataan dan pemeriksaan lapangan terhadap Pengembang yang :
 - a. belum melakukan serah terima administrasi;
 - b. telah melakukan serah terima administrasi, tetapi belum melakukan serah terima fisik sesuai jadwal penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan, dan serah terima fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - c. telah melakukan serah terima administrasi, tetapi belum menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dikarenakan:
 1. Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang akan diserahkan oleh Pengembang dinyatakan tidak layak untuk diterima Pemerintah Daerah berdasarkan laporan mengenai hasil pemeriksaan dan penilaian fisik serta rumusan kelayakan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang akan diserahkan oleh Pengembang untuk diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); atau
 2. belum melakukan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang akan diserahkan berdasarkan laporan mengenai hasil pemeriksaan dan penilaian fisik serta rumusan kelayakan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri

- dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang akan diserahkan oleh Pengembang untuk diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- d. belum melakukan serah terima fisik; dan/ atau
 - e. belum melakukan serah terima Sertifikat.
- (2) Dalam melakukan pendataan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 21

Dalam hal hasil pendataan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Dinas tidak menemukan data, kedudukan, dan keberadaan badan hukum Pengembang, Dinas menyusun rekapitulasi daftar Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal hasil pendataan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas telah menemukan data, kedudukan, dan keberadaan Pengembang, maka Kepala Dinas mengajukan surat permintaan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa kepada Pengembang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak surat permintaan penyerahan pertama diajukan.
- (2) Dalam hal Pengembang menjawab surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas meminta Tim Verifikasi untuk melakukan peninjauan lokasi dan melaksanakan tahapan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sesuai kondisi Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (3) Dalam hal Pengembang tidak menjawab surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas memberikan sanksi administratif kepada Pengembang berupa peringatan tertulis.

BAB VII

PENGAMBILALIHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI DAN/ ATAU KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA YANG TERLANTAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Sebelum melakukan pengambilalihan, Dinas melakukan pendataan dan pemeriksaan lapangan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kriteria :
 - a. telah memiliki Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) atau SKRK;

- b. pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - c. belum adanya BAST Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) dan/ atau belum adanya BAST Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - d. tidak adanya kantor dan aktivitas pemasaran di lokasi Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa; dan
 - e. tidak adanya kegiatan pemeliharaan oleh Pengembang dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang memiliki Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) atau SKRK berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memasukkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa tersebut dalam rekapitulasi daftar Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang terlantar.

Pasal 24

- (1) Pengambilalihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang terlantar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Persiapan pengambilalihan;
 - b. pelaksanaan pengambilalihan; dan
 - c. pasca pengambilalihan.

Bagian Kedua Persiapan Pengambilalihan

Pasal 25

- (1) Bupati membentuk dan menugaskan Tim Verifikasi untuk melaksanakan proses pengambilalihan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang terlantar.
- (2) Berdasarkan pendataan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan paling sedikit melibatkan :
- a. Camat;
 - b. Kepala Desa/ Lurah; dan
- (3) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang Terlantar yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi.
- (4) Berita acara hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
- a. keterangan belum atau sudah terkait :
 1. terdapat BAST Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) dan/ atau belum adanya BAST Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 2. memiliki Surat Kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang Pemberian Kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk Melakukan

- Pelepasan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.
- b. keterangan kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan dilakukan pengambilalihan secara pihak terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang terlantar.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Sekretaris Daerah menerbitkan berita acara perolehan yang dilengkapi dengan rincian data Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diambil alih serta taksiran nilai perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
- (2) Berdasarkan berita acara perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan surat pernyataan penguasaan aset yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa:
 - a. Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang dimohon telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - b. tanah yang dimohon tidak dalam keadaan sengketa baik batas maupun penguasaannya/ kepemilikannya.

Bagian Ketiga Tahapan Pelaksanaan

Pasal 27

- (1) Berdasarkan surat pernyataan penguasaan aset pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan pendaftaran Alas Hak Atas Tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang terlantar dalam bentuk Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah kepada Kantor Pertanahan.
- (2) Biaya pemrosesan Alas Hak Atas Tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang terlantar atas nama Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat
Pasca Perolehan

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Perangkat Daerah yang berwenang menangani penatausahaan Barang Milik Daerah melakukan pencatatan Prasarana, Sarana, dan, Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Berdasarkan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang berwenang menangani penatausahaan Barang Milik Daerah menyerahkan pengelolaan dan/ atau pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan/ atau Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penyerahan pengelolaan dan/ atau pemeliharaan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk status penggunaan atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan/ atau memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku pengguna aset melakukan :
 - a. pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna; dan
 - b. menginformasikan kepada Masyarakat mengenai Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang.

BAB VIII
PENYEDIAAN TANAH PENGGANTI

Pasal 29

- (1) Jika berdasarkan laporan mengenai hasil pemeriksaan dan penilaian fisik serta rumusan kelayakan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang akan diserahkan oleh Pengembang untuk diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdapat kekurangan luas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau

Kawasan Perdagangan dan Jasa karena ketidaksesuaian hasil pengukuran, Pengembang wajib menyediakan tanah pengganti kekurangan.

- (2) Penyediaan tanah pengganti kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan apabila ketidaksesuaian hasil pengukuran disebabkan karena bencana alam.
- (3) Luas tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung dari jumlah keseluruhan luas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sesuai dengan yang tertuang pada Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) atau SKRK dikurangi dengan luas tanah hasil pengukuran yang tidak sesuai.
- (4) Ketentuan terkait tata cara penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IX PENGELOLAAN DAN/ ATAU PEMELIHARAAN

Pasal 30

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah atau yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikelola dan/ atau dipelihara oleh Perangkat Daerah yang berwenang pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dan/ atau pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah jenis dan komposisi yang tertuang pada Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) atau SKRK.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pengelolaan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan Pengembang dan/ atau badan usaha swasta.
- (4) Kerja sama pengelolaan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pendanaannya menjadi tanggung jawab Pengembang dan/ atau badan usaha swasta selaku mitra kerja sama sebagai pengelola dan pemelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa.

BAB X

PEMANFAATAN

Pasal 31

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah atau yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
- (2) Selain Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat dapat memanfaatkan :
 - a. Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang sedang dalam proses penyerahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang sedang dalam proses permintaan penyerahan oleh Pemerintah Daerah kepada Pengembang;
 - c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang terlantar; atau
 - d. Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang sedang dalam proses pengambilalihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang terlantar.
- (3) Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa mengubah jenis dan komposisi yang tertuang pada Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) atau SKRK.
- (4) Dalam hal pemanfaatan tanah dengan bangunan dan/ atau tanah tanpa bangunan Sarana pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati.
- (5) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh perwakilan masyarakat dan diketahui oleh kepala desa/ lurah setempat.
- (6) Persetujuan atau penolakan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat permohonan diterima.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kewajiban Pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pendataan terhadap Pengembang yang sedang dan/atau telah selesai melaksanakan pembangunan Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - b. permintaan kepada Pengembang yang belum menyediakan dan melakukan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - c. pengambilalihan Prasarana, Sarana, Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang terlantar;
 - d. pemberian teguran kepada Pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa; dan/atau
 - e. pengenaan sanksi administratif.
- (3) Pendataan terhadap Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Dinas dengan dibantu oleh aparatur kecamatan dan aparatur desa/ kelurahan.
- (4) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Jenis Sanksi Administratif

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada setiap Pengembang dalam hal Pengembang :
 - a. tidak menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sesuai dengan jenis, dan komposisi yang tertuang pada Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) atau SKRK.
 - b. tidak menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa kepada Pemerintah Daerah;
 - c. tidak memberikan jawaban terhadap surat permintaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang diajukan oleh Dinas.

- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;
 - c. denda administratif sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - d. pengumuman di media massa; dan/ atau
 - e. dimasukkan ke dalam daftar hitam (*black list*).
- (3) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa peringatan tertulis.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan/ atau huruf e ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang berwenang.

Bagian Kedua Peringatan Tertulis

Pasal 34

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak surat peringatan tertulis pertama diterbitkan.
- (2) Penyampaian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi.

Bagian Ketiga Penundaan Pemberian Persetujuan Dokumen dan/ atau Perizinan

Pasal 35

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/ atau perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dikenakan kepada Pengembang yang akan melakukan perluasan kawasan pada lokasi yang sama.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap dokumen dan/ atau perizinan yang diajukan oleh Pengembang kepada Perangkat Daerah.
- (3) Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/ atau perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengembang yang tidak mengindahkan seluruh peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (4) Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan dokumen dan/ atau perizinan.
- (5) Dokumen dan/ atau perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Rekomendasi Teknis Sistem Drainase;

- c. Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - d. KKPR;
 - e. SKRK; dan/ atau
 - f. PBG.
- (6) Pengenaan penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/ atau perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Dinas menerbitkan surat pemberitahuan kepada Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan dokumen dan/ atau perizinan.
- (7) Pengenaan penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/ atau perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai Pengembang memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengenaan Denda Administratif

Pasal 36

- (1) Dalam hal Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b, telah dikenakan sanksi penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan belum memenuhi kewajiban penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6), maka selanjutnya dikenakan sanksi berupa pengenaan denda administratif sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c.
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Dalam hal Pengembang belum menyetorkan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pengembang tetap dikenakan sanksi penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b.

Bagian Kelima
Pengumuman di Media Massa

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pengembang yang telah dikenakan sanksi penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan belum memenuhi kewajiban penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6), maka selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 36, juga dikenakan sanksi berupa pengumuman di media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d.

- (2) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa media elektronik atau media cetak minimal berskala provinsi, *website* resmi Pemerintah Daerah, dan/ atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan informasi Daerah berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala Dinas.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dan wajib ditanggapi Pengembang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak pertama pengumuman diterbitkan.

Bagian Keenam
Dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Blacklist*)

Pasal 38

- (1) Dalam hal pengumuman di media massa tidak ditanggapi oleh Pengembang, maka Kepala Dinas mengajukan usulan penetapan badan hukum Pengembang ke dalam daftar hitam (*blacklist*) dan usulan penetapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang terlantar kepada Bupati.
- (2) Penetapan badan hukum Pengembang ke dalam daftar hitam (*blacklist*) dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa yang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan badan hukum Pengembang ke dalam daftar hitam (*blacklist*) dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa oleh Pengembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pengembang telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pengembang dihapus dari penetapan daftar hitam (*blacklist*).

Pasal 39

Terhadap pengembang yang belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, agar menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Perdagangan dan Jasa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya peraturan bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Mei 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 24

NOREG PERBUP : 24 TAHUN 2024